



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Muhamad Usman bin Usman Tokan, tempat dan tanggal lahir Lamahala 6 November 1963 (54 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Pepak Kelu, RT.005/RW.003, Desa Pepak Kelu, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Jamilia Pulo binti Mustafa Pain, tempat dan tanggal lahir Lambunga 8 Februari 1973 (44 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II Pepak Kelu, RT.005/RW.003, Desa Pepak Kelu, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt, pada tanggal 17 April 2017, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 1 September 1999 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Arifin Penana bin Mustafa Pain** saksi nikahnya masing-masing bernama **Arifin Ola Baren bin Abubakar** dan **Abdullah Sili bin Arifin** dengan maskawin sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tempat kediaman di Desa Pepak Kelu yaitu rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Usman Tokan bin Muhamad usman, Laki-laki, umur 17 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya dan jauhnya jarak tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Kantor Urusan Agama hanya ada di Kecamatan Adonara Timur. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka,

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Usman bin Usman Tokan**) dengan Pemohon II (**Jamilia Pulo binti Mustafa Pain**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 1999 di Desa Pepak Kelu, yang pada saat itu ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, dan sekarang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Istbat Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 4 Mei 2017 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan sedikit penambahan keterangan yaitu yang menikahkan

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II dengan alasan orang tua Kandung Pemohon II lagi sakit ketika pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I **Muhammad Usman**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, dengan Nomor: 5306110611630001, tanggal 14 Februari 2013, telah bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dilegalisasi oleh Panitera serta dococokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis member kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II **Jamilia Pulo**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, dengan Nomor: 5306114602730001, tanggal 14 Februari 2013, telah bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dilegalisasi oleh Panitera telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P-2);

II. Saksi-Saksi:

1. **Muhammad Kopong Sabon Bin Abas Kia**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Aparat Desa Pepak Kelu, tempat tinggal di Dusun II Gatamitan, RT. 006/ RW.003 Desa Pepak Kelu, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1999 lalu di desa Pepak Kelu Kecamatan Kelubagolit, tetapi saksi yakin mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi yakin karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Arifin Penana bin Mustafa Pain yang kemudian berwakil kepada imam masjid yang bernama Khadir Thalib bin Thalib yang berstatus sebagai Penghulu dan Imam Masjid;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan adalah Kasim bin Sidik dan Adam bin Kasim dengan mas kawin (*mahar*) adalah sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai serta sampai saat ini para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat karena kesulitan biaya dan jauhnya tempat tinggal para Pemohon dari Kantor Urusan Agama yang pada saat itu masih berada di Adonara Timur, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. Abdullah Sili Beda bin Arifin Kotak, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penyuluh di KUA Kelubagolit, tempat tinggal di Dusun I RT.004/ RW.006, Desa Pepak Geka, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1999 lalu di Desa Pepak kelu Kecamatan Kelubagolit, tetapi saksi yakin mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi yakin karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Arifin Penana bin Mustafa Pain yang kemudian berwakil kepada imam masjid yang bernama Khadir Thalib bin Thalib yang berstatus sebagai Penghulu dan Imam Masjid;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan adalah Kasim bin Sidik dan Adam bin Kasim dengan mas kawin (*mahar*) adalah sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini dan para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat karena kesulitan biaya dan jauhnya tempat tinggal para Pemohon dari Kantor Urusan Agama pada saat itu berada di Adonara Timur, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

3. Kasmin Tuan Tokan bin Samiun Koro Hama, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.015/ RW.008, Desa Lamabunga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah orang tua kandung Pemohon II di Desa Pepak kelu, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 01 September Tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Arifin Penana bin Mustafa Pain yang kemudian berwakil kepada imam masjid yang bernama Khadir Thalib bin Thalib yang berstatus sebagai Penghulu dan Imam Masjid, sedangkan Ayah Kandung Pemohon II waktu itu sedang sakit;
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan adalah Kasim bin Sidik dan Adam bin Kasim dengan mas kawin (*mahar*) adalah sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan para Pemohon belum pernah bercerai sampai saat ini dan para Pemohon sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang bisa menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon, tidak tercatat karena kesulitan transportasi dan jarak tempat tinggal para Pemohon yang jauh dari Kantor Urusan Agama yang saat itu berada di Kecamatan Adonara Timur, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksinya Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya, dan mereka menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan tetap pada permohonannya, oleh kerennya mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan pula dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 01 September 1999 di Desa Pepak Kelu, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur dapat diitsbatkan dengan alasan

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat dan 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) berupa Kartu Tanda Penduduk tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Larantuka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Kopong Sabon Bin Abas Kia, Abdullah Sili Beda bin Arifin Kotak, dan Kasmin Tuan Tokan bin Samiun Koro Hama** yang diantaranya mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu sebagai Keponakan Pemohon I dan saudara sepupu dengan Pemohon II, para saksi sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi telah menerangkan di depan sidang dibawah sumpahnya bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 01 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pepak Kelu Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur dengan wali Nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Arifin Penana bin Mustafa Pain yang dalam pelaksanaannya kemudian berwakil kepada seorang Imam Masjid yang bernama Khadir Thalib bin Thalib, sedangkan Ayah kandung Pemohon II pada waktu itu sedang sakit, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar pernikahan berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram emas dibayar tunai;

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/bukti 3 (tiga) orang saksi tersebut, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan para Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan keterangan saksi para Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 3 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengetahui telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pepak Kelu Lamabunga Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada seorang Imam Masjid yang

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Khadir Thalib bin Thalib, sedangkan Ayah kandung Pemohon II pada waktu itu sedang sakit;

- Bahwa, salah seorang saksi hadir melihat dan mendengar sighat ijab Kabul yang diucapkan baik oleh imam Masjid tersebut maupun oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kasim bin Sidik dan Adam bin Kasim, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan sulitnya biaya dan transportasi serta jarak tempat tinggal para Pemohon yang jauh dari Kantor Urusan Agama yang pada saat itu berada di kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at Agama Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari kesaksian ketiga orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan itu tidak tercatat karena masalah kesulitan biaya dan transportasi, karena jauhnya jarak Kantor Urusan Agama dengan tempat tinggal para Pemohon, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak dapat memiliki Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena alasan ketiadaan biaya dan jauhnya jarak kediaman Para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama dan pernikahan para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 49 ayat 2 dan penjelasan umum point 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan pula dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penetapan pernikahan para Pemohon dengan alasan tidak mampu dan karena jarak tempat tinggal para Pemohon yang jauh dari KUA memungkinkan untuk dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum Agama;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnyanya pernikahan (*istbat nikah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutny dari Siti Aisyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
(وشاهدين عدلين (إعانة الطالين ٢٥٤ع

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت المروجية... (بغية
المسترشدين: ٢٥٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**Muhammad Usman bin Usman Tokan**) dengan Pemohon II (**Jamilia Pulo binti Mustafa Pain**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 1999 sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan:

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما نع من
موانع الشرع

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, yang kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk tertib administrasi dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukum yang timbul akibat penetapan ini berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Usman bin Usman Tokan**) dengan Pemohon II (**Jamilia Pulo binti Mustafa Pain**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 1999 di Desa Pepak Kelu, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H, oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H dan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Nikmawati, S.H.I., M.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Pntpn. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)